

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUROBAHAH DI BAETUL MAAL WATTAMWIL (BMT) PURWAKARTA AMANAH SYARIAH

Nur Aflah Gusman¹, Wawan Oktriawan²

¹ STAI Dr.Khez.Muttaqien, nuraflah@mail.com

² STAI Dr.Khez.Muttaqien, wawanoktriawan@staimuttaqien.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 15/08/2022

Revised : 28/10/2022

Accepted: 28/10/2022

Key words:

Murobahah, Wakalah, BMT

DOI:

Doi.org/10.37366/jespb.v7i02.519

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the suitability of the Murobahah application at BMT PAS with the DSN MUI Fatwa on Murobahah. The research was conducted at BMT Purwakarta Amanah Sejahtera, Purwakarta district. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data is then analyzed by data reduction method, data display then verification and conclusion. The results showed that the murabahah practice carried out at BMT PAS was combined with the Wakalah contract, namely BMT gave a mandate to members to purchase goods for which the contract was made and carried out separately. This is in accordance with the National Sharia Council Fatwa No. 04/DSNMUI/IV/2000 concerning murabahah in point 9 which states "If the LKS will represent the purchase of goods to customers from third parties, the burobahah sale and purchase contract must be carried out after the goods become the property of the bank.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian aplikasi Murobahah di BMT PAS dengan Fatwa DSN MUI tentang Murobahah. Penelitian dilakukan di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Data kemudian di analisa dengan metode reduksi data, display data kemudian verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik murabahah yang di laksanakan di BMT PAS di padukan dengan akad Wakalah yaitu BMT memberikan mandat kepada anggota untuk melakukan pembelian barang yang akad dibuat dan dilakukan secara terpisah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah pada poin 9 yang menyebutkan "Jika LKS akan mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga maka akad jual beli burobahah harus dilaksanakan sesudah barang menjadi milik bank

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk membantu melaksanakan perekonomian khususnya masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah adalah Baitul Maal Wat Tamwil. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang terdiri dari dua istilah, *baitulmaal* dan *baitu tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, sedekah. Adapun *baitu tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam (Nurul Huda 2015).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah karna produk-produk yang ditawarkan bermacam-macam dan memudahkan bagi masyarakat. Seperti salah satu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang ada di kota Purwakarta, yaitu BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (BMT PAS). Masyarakat Purwakarta banyak yang menjadi anggota di BMT PAS karna bisa membantu

masyarakat dalam meningkatkan perekonomian khususnya dimasa pandemi Covid 19. Salah satu produk yang banyak dipakai oleh anggota BMT PAS adalah *Murabahah Bil Wakalah*.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli amahan. Landasan Islam daripada pembiayaan murabahah ini adalah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Dalam hal ini Allah melarang orang yang beriman untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan atau jual beli yang sama sama ridho.

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian madat. dalam bahasa Arab, hal ini dapat difahami sebagai *at-tafwidh*. dalam hal ini yang dimaksud wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. (Muhammad Syafii Antonio 2019)

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan ketentuan lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah selanjutnya nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah. (Risnawati et al. n.d.)

Pada beberapa bank syariah terjadi praktik yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai murabahah. Dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah menyatakan: "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba." Sedangkan dalam praktiknya, "bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkannya."

BMT Purwakarta Amanah Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembiayaan melalui akad *Murabahah bil Wakalah*. Produk *Murabahah bil Wakalah* juga termasuk produk unggulan yang banyak diminati oleh nasabah.

Pelaksanaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Diantaranya pihak BMT hanya memberikan dana kepada nasabah saja, setelah itu nasabah membeli barang yang diperlukan dengan sendirinya tanpa didampingi petugas BMT, nasabah juga tidak memberikan atau menunjukkan cek atau nota hasil pembelian barang tersebut kepada BMT, di dalam syari'ah seharusnya pihak BMT lah yang memberikan barang tersebut.

Menggunakan wakalah dalam pembiayaan murabahah dalam praktek sangat memungkinkan pemberian uang dari pihak BMT PAS untuk pembiayaan kepada nasabah terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah terhadap uang pembiayaan tersebut atau terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang dilakukan dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad.

Akad *murabahah bil wakalah* yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam juga mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi akan terjadinya penyimpangan penggunaan dana, sebab akad *murabahah bil wakalah* memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk membelanjakan anggarannya sendiri. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan suatu tindakan penyimpangan, seperti tidak membelanjakan anggaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, yaitu penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya atau dalam kajian ekonomi disebut sebagai side.

Sesuai dengan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya BMT Purwakarta Amanah Sejahtera melalui pelayanan syari'ah memungkinkan sekali banyak hal yang harus dicermati tentang pelaksanaannya, khususnya akad *Murabahah Bil Wakalah*, tidak hanya dalam proses akad ataupun dalam perjanjiannya, implikasi

setelah perjanjian itu berlangsung masih banyak aspek yang dapat diteliti.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BMT Amanah Sejahtera, apakah dalam praktek akad *murabahah bil wakalah* telah sesuai dengan Ekonomi Islam atau ada penyelewengan dalam prakteknya dilapangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga keuangan syariah yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk membantu melaksanakan perekonomian khususnya masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah adalah *Baitul Maal Wat Tamwil*. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga yang terdiri dari dua istilah, *baitulmaal* dan *baitu tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, sedekah. Adapun *baitu tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. (Nurul Huda 2015).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah karna produk-produk yang ditawarkan bermacam-macam dan memudahkan bagi masyarakat. Seperti salah satu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang ada di kota Purwakarta, yaitu BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (BMT PAS). Masyarakat Purwakarta banyak yang menjadi anggota di BMT PAS karna bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian khususnya dimasa pandemi Covid 19. Salah satu produk yang banyak dipakai oleh anggota BMT PAS adalah *Murabahah Bil Wakalah*.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli amahan. Landasan Islam daripada pembiayaan murabahah ini adalah QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Dalam hal ini Allah melarang orang yang beriman untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan atau jual beli yang sama sama ridho..

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian madat. dalam bahasa Arab, hal ini dapat difahami sebagai *at-tafwidh*. dalam hal ini yang dimaksud wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. (Muhammad Syafii Antonio 2019)

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan ketentuan lembaga keuangan syariah mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah selanjutnya nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah. (Risnawati et al. n.d.)

Pada beberapa bank syariah terjadi praktik yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai murabahah. Dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah menyatakan: "Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba." Sedangkan dalam praktiknya, "bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkannya."

BMT Purwakarta Amanah Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembiayaan melalui akad *Murabahah bil Wakalah*. Produk *Murabahah bil Wakalah* juga termasuk produk unggulan yang banyak diminati oleh nasabah.

Pelaksanaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Diantaranya pihak BMT hanya memberikan dana kepada nasabah saja, setelah itu

nasabah membeli barang yang diperlukan dengan sendirinya tanpa didampingi petugas BMT, nasabah juga tidak memberikan atau menunjukkan cek atau nota hasil pembelian barang tersebut kepada BMT, di dalam syari'ah seharusnya pihak BMT lah yang memberikan barang tersebut.

Menggunakan wakalah dalam pembiayaan murabahah dalam praktek sangat memungkinkan pemberian uang dari pihak BMT PAS untuk pembiayaan kepada nasabah terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah terhadap uang pembiayaan tersebut atau terdapat ketidaksesuaian antara pembiayaan yang dilakukan dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad.

Akad *murabahah bil wakalah* yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam juga mengakibatkan terbukanya peluang dan potensi akan terjadinya penyimpangan penggunaan dana, sebab akad *murabahah bil wakalah* memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk membelanjakan anggarannya sendiri. Pada akhirnya hal tersebut menimbulkan suatu tindakan penyimpangan, seperti tidak membelanjakan anggaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, yaitu penyalahgunaan akad yang tidak sampai pada tujuan yang semestinya atau dalam kajian ekonomi disebut sebagai side.

Sesuai dengan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya BMT Purwakarta Amanah Sejahtera melalui pelayanan syari'ah memungkinkan sekali banyak hal yang harus dicermati tentang pelaksanaannya, khususnya akad *Murabahah Bil Wakalah*, tidak hanya dalam proses akad ataupun dalam perjanjiannya, implikasi setelah perjanjian itu berlangsung masih banyak aspek yang dapat diteliti.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah di BMT Amanah Sejahtera, apakah dalam praktek akad *murabahah bil wakalah* telah sesuai dengan Ekonomi Islam atau ada penyelewengan dalam prakteknya dilapangan.

3. RESEARCH METHOD

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud mendeskripsikan sebuah hasil dari beberapa temuan di lapangan dengan kata kata yang sistematis dan cermat, yaitu mendeskripsikan fakta fakta aktuan mengenai Implementasi Murobahah Bil Wakalah. Lakosai penelitian ini adalah *Baitul Maal Wattamwil* Purwakarta Amanah Sejahtera. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, Observasi dan dokumentasi. Yang kemudian data yang di peroleh di analisa dengan metode reduksi data, display data kemudian verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

4. DATA ANALYSIS AND DISCUSSION

Analisa Implementasi Murobahah pada BMT PAS Purwakarta

Pada kenyataannya di dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah saat ini, misalnya di Lembaga BMT Aplikasi murabahah terdapat beberapa perubahan atau modifikasi. Beberapa perubahan inilah yang kemudian memunculkan kritik di masyarakat. Maka penulis bermaksud menganalisa implementasi murobahah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terkait akad Murobahah, di antaranya:

1. Definisi Murabahah

Menurut Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dalam akad murobahah maka kedudukan Lembaga keuangan Syariah dalam hal ini BMT adalah sebagai penjual. Dalam artian BMT sebagai penjual harus memiliki barang yang di perlukan oleh nasabah. Hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan oleh ulama klasik Wahbah Juhaili yang menyatakan bahwa murobahah adalah akad jual beli seharga harga pokok yang di tambah dengan *margin/keuntungan* (Wahbah Juhaili 1985).

Pada parktiknya ternyata BMT tidak memiliki tempat atau gudang untuk menyimpan semua barang yang di butuh nasabah dan BMT dengan beberapa keterbatasan BMT maka BMT bekerjasama atau membeli terlebih dahulu barang yang di butuhkan nasabah ke pihak

ketiga. Dan juga pada praktiknya implementasi murobahah di BMT menempatkan BMT sebagai penyedia dana bukan sebagai penjual dalam artian BMT sebagai penyedia dana untuk nasabah dalam rangka transaksi jual beli barang yang dibutuhkan nasabah.

2. Analisa implementasi murobahah di BMT Purwakarta Amanah Syariah

Implementasi Murobahah di BMT PAS pada kenyataannya menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, yang artinya dimana BMT PAS memberikan mandat kepada nasabah dalam rangka melaksanakan proses jual beli produk yang di butuhkan oleh nasabah, melalui perjanjian atau akad wakalah ini, kemudian nasabah membeli barang yang di butuhnya dan nasabah berkewajiban memberikan bukti pembelian atau kwitansi pembelian barang tersebut yang akan di pergunakan sebagai bukti bahwa akad murabahah yang di sepakati bersama dapat terlaksana sesuai prosedur (Syauqoti and Mohammad Ghozali 2018).

Berikut adalah tahapan atau alur pelaksanaan *Murobahah bil Wakalah*:

1. *Baetul Maal Wattamwil* dan Anggota bernegosiasi mengenai rencana akad transaksi jual beli yang kemungkinan dapat dilaksanakan.
2. Setelah ada kesepakatan maka:
 - a. *Baetul Maal Wattamwil* melaksanakan akad jual beli dengan anggota dimana BMT Bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.
 - b. *Baetul Maal Wattamwil* memberikan mandat atau mewakilkan kepada anggota agar membeli barang murabahah kepada agen/Suplier atas nama BMT, yang diawali dengan konfirmasi kepada penjual.
3. Agen/Suplier akan mengirim barang kepada anggota atas perintah BMT.
4. Anggota akan menerima barang dari agen/supplier di sertai dengan berkas kepemilikan barang tersebut.
5. Anggota menunjukan atau memberikan bukti pembelian barang kepada BMT
6. Anggota akan melakukan pembayaran secara

angsuran kepada BMT.

Alur tersebut jika di gambarkan dalam sebuah skema adalah sebagai berikut:



Praktik *Murobahah bil wakalah* di BMT PAS sesuai hasil wawancara yaitu menyebutkan bahwa BMT Bertindak sebagai penjual dimana harga yang di tetapkan sesuai dengan harga perolehan dari supplier/agen dan di tambah dengan *margin/keuntungan* yang di sepakati antara BMT dan Anggota akan tetapi karena untuk mempermudah anggota memilih jenis dan spesifikasi barang maka BMT memberikan mandate kepada nasabah untuk membeli barang tersebut melalui akad wakalah, dan akad murabahah akan di laksanakan setelah akad wakalah antara BMT dengan Anggota selesai, berdasarkan konsep fikih maka aplikasi atau praktik murobahah bil wakalah ini hukumnya mubah artinya boleh di lakukan.

Praktik *murabahah bil wakalah* yang di laksanakan di BMT PAS adalah BMT memberikan mandate kepada anggota untuk melakukan pembelian barang yang akad dibuat dan dilakukan secara terpisah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah pada poin 9 yang menyebutkan "Jika LKS akan mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga maka akad jual beli burobahah harus dilaksanakan sesudah barang menjadi milik bank.

Praktik *murabahah bil wakalah* ini berpotensi untuk melakukan kecurangan *side streaming* yaitu pemakaian dana tidak sesuai dengan kesepakatan

atau perjanjian di awal. Karena akad wakalah ini memberikan kebebasan kepada anggota untuk membeli barang sendiri jika tidak ada pendampingan dari pihak BMY yang mana hal ini bisa menimbulkan tidak sahnya akad murobahah. Maka BMT PAS pun memberikan atau melakukan pendampingan kepada anggota dalam hal pembelian barang tersebut yang tujuannya adalah meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut

5. KESIMPULAN

Praktik Murobahah pada BMT Purwakarta Amanah sejahtera mengalami beberapa perubahan. Salah satunya perubahan dalam hal definisi murobahah yang yang awalnya memposisikan lembaga keuangan dalam hal ini BMT sebagai penjual akan tetapi pada saat ini posisi LKS/BMT menjadi penyedia dana.

Perubahan lain adalah menggabungkan akad murobahah dengan akad wakalah yang di namakan Murobahah bil wakalah. Praktik *murabahah bil wakalah* yang di laksanakan di BMT PAS adalah BMT memberikan mandate kepada anggota untuk melakukan pembelian barang yang akad dibuat dan dilakukan secara terpisah. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang murobahah pada poin 9 yang menyebutkan "Jika LKS akan mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga maka akad jual beli burobahah harus dilaksanakan sesudah barang menjadi milik bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2011. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad, L., & Sulistiana, T. (2021). ANALISIS UANG MUKA DALAM AKAD MURABAHAH PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Studi Pada BNI Syariah KCP JABABEKA Cikarang Bekasi). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 55 - 64. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.177>
- Ascaraya. 2013. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. dikutip dari <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/> diakses pada 01 September 2021. pukul 16:20 WIB

Imam Mustofa. 2013. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Syafii Antonio. 2019. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Depok: Gema Insani Press.

Nurul Huda, Mohamad Heykal. 2015. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Risnawati, Resti, Neneng Nurhasanah, Eva Misfah Bayuni, Kata Kunci Murabahah, and Side Streaming. n.d. "Pelaksanaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung Fiqih Review Muamalah Side Streaming in The Implementation of Activities in The Murabahah Financing in Bjb Syariah Braga Center Office Bandung Syariah Sebagai." 384-91.

Sakum, & Fitri, R. E. (2021). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL FAJAR CABANG BEKASI. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6 (01), 20 - 29. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173>

Sobirin. 2012. "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)." *Ekonomi Islam Al-Infaq* 3:208-50.

Syauqoti, Roifatuz, and Mohammad Ghazali. 2018. "Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 5(2):211-40. doi: 10.24090/ej.v5i2.1880.

Wahbah Juhaili. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.